



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Alamat : Jl. Baru Ancol Selatan No. 26 Sunter Agung Jakarta Utara 14360

Telp. (021) - 64712094

Fax. (021) - 64712094

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR :09/Kpts/Ses-JU/010.328877/TAHUN 2015

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA CARAKA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang
- : a. bahwa berdasarkan Keppres No.67/2002 dan Keputusan Mendagri No. 4/2002 tentang Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - : b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dukungan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara dipandang perlu untuk dikeluarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mengangkat Tenaga Caraka.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan Umum (Lembaran Negara Republik Imdonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5246).
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7. Peraturan

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Nomor : SP-076.01.2.656989-00/AG/2015 tanggal 5 Desember 2014.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor : /Kpts/Ses-JU-010.328877/Tahun 2015 Tanggal Januari 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat yang diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja / Pembuat Komitmen Sekretariat KPU Kota Administrasi Jakarta Utara;
- 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2014 tanggal 5 Desember 2014;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

: Mennunjuk dan menetapkan saudara **Adhuri** sebagai Tenaga Caraka pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Yang bersangkutan selama melaksanakan tugas di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara diberikan Honorarium dan Hak-hak lainnya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor : SP-DIPA-076.01.2.656989/2015 .

KETIGA

: Status kepegawaian yang bersangkutan sebagai Tenaga Caraka diangkat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali setelah dilakukan evaluasi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku surut mulai Januari 2015 sampai dengan Desember 2015.

KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : Januari 2015

Sekretarias Komisi Pemilihan Umum
Kota Adm. Jakarta Utara



HERAWATI, S.Sos, MM
NIP. 19630709 198309 2 002

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris KPU Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua KPU Kota Adm. Jakarta Utara
4. Yang bersangkutan.